



## PUTUSAN

Nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.KAG



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**M. Anwar Zen bin Bachtiar Zen**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pertanian, pekerjaan Tenaga Freelance, tempat tinggal di Jalan Lukman Idris, RT. 11, No. 1824, Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang sebagai Pemohon;

melawan

**Yamah AR binti Abdul Rahman Yahya**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kota Pandan, RT. 04, RW. 048, Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor: 0518/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 12 Juli 2016 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kelurahan Kutaraya, pada tanggal 19 Januari 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 049/49/1/2014, tanggal 23 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kutaraya selama kurang lebih 8 tahun 3 bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan di Palembang selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah ke Basecamp di Sekayu selama kurang lebih 8 bulan, sampai dengan pisah tidak pernah pindah, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dhukul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak; 1. ZAENAB NUR CAHAYA, berumur 9 tahun, 2. ABDURRAHMAN SYAZILI, berumur 6 tahun, sekarang ke 2 anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejak dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon itu adalah :
  - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala RumahTangga;
  - Keluarga Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Termohon Selalu mengancam akan bunuh diri dan akan membunuh anaknya juga;
  - Termohon sering mencekik Pemohon ketika sedang bertengkar;
6. Bahwa, Terjadinya perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi di Basecamp di Sekayu pada bulan Mei 2015 berawal dari Termohon yang selalu tidak percaya dengan Pemohon, karena setiap

*Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 0518/PdL G/2016/PA.KAG*



Pemohon lembur Termohon, Pemohon menginginkan uang hasil lembur Pemohon diberikan kepada Termohon, tetapi Pemohon berkeinginan mengumpulkan uang untuk membangun usaha, karena tidak menemukan penyelesaian dari masalah tersebut terjadilah keributan antara Pemohon dan Termohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;

7. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (M. ANWAR ZEN BIN BACHTIAR ZEN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (YAMAH AR BINTI ABDUL RAHMAN YAHYA) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

*Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 0518/PdLG/2016/PA.KAG*



Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi dengan hakim mediator Yunadi, S.Ag. namun berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 24 Agustus 2016 tidak berhasil untuk hidup rukun kembali;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 11 Juli 2016 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 12 Juli 2016, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan berupa pekerjaan Pemohon adalah tenaga freelance serta penambahan poin agar kesepakatan yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon dengan bantuan Mediator dikuatkan dalam putusan ini dengan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

#### **KESEPAKATAN PERDAMAIAN**


Nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.KAG

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu enam belas dengan perantaraan YUNADI, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang bertindak sebagai Mediator, pihak-pihak yang tersebut dibawah ini telah mengadakan kesepakatan perdamaian terhadap assessor dalam perkara cerai talak, dengan Register Perkra Nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 12 Juli 2016 dan pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

**M. Anwar Zen bin Bachtiar Zen**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, Pertanian, pekerjaan Karyawan Pertanian, tempat kediaman di Jalan Lukman Idris, RT. 11, No. 1824, Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, sebagai Pemohon, selanjutnya disebut Pihak Pertama;

melawan

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.KAG



**Yamah AR binti Abdul Rahman Yahya, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kota Pandan, RT. 04, RW. 048, Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Termohon, selanjutnya disebut Pihak Kedua;**

**Bahwa Pemohon sebagai Pihak Pertama dan Termohon sebagai Pihak Kedua dengan perantara Hakim mediator telah melaksanakan mediasi dari tanggal 10 Agustus 2016 hingga 24 Agustus 2016 di ruang mediasi Pengadilan Agama Kayuagung menyatakan bahwa mediasi pada pokoknya tidak berhasil untuk mendamaikan Pemohon/Pihak Pertama dan Termohon/Pihak Kedua untuk hidup bersama kembali tetapi berhasil mencapai kesepakatan assessor dari cerai talak Pemohon/Pihak Pertama dengan Pihak Kedua/Termohon yang tertuang dalam pasal-pasal kesepakatan perdamaian sebagaimana di bawah ini;**

#### **Pasal 1**

### **KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA KEPADA PIHAK KEDUA PASCA TERJADINYA PERCERAIAN**

**Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka dalam kesepakatan perdamaian ini disepakati, bahwa Pihak Pertama berkewajiban untuk memenuhi kewajiban kepada Pihak Kedua sebagai berikut:**

- 1. Pihak Pertama berkewajiban mengembalikan kepada Pihak Kedua berupa:**
  - (a). Uang Pihak Kedua sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);**
  - (b). Emas milik Pihak Kedua sebesar 4 ½ (empat setengah) suku;**
- 2. Pihak Pertama berkewajiban untuk memberikan hak-hak pihak Kedua sebagai akibat dari adanya talak yang dijatuhkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berupa:**
  - (a). Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);**
  - (b). Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);**

**Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.KAG**



3. Pihak Pertama berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama Zainab Nur Cahaya binti M. Anwar Zen umur 10 tahun dan Abdurrahman Sazili bin M. Anwar Zen, umur 6 tahun, minimal sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan dengan peningkatan 10% (sepuluh persen) pertahun, sampai kedua anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa sekurang-kurangnya 21 tahun;

## **Pasal 2**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Pihak pertama berkewajiban untuk memenuhi kewajiban sebagaimana pada pasal 1 dan 2 di atas selambat-lambatnya bulan Maret 2017;
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban dan patuh untuk melaksanakan isi perdamaian ini secara sungguh-sungguh;
3. Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan perdamaian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah;
4. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, dan salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan perdamaian ini, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Agama Kayuagung;
5. Bahwa setelah akta perdamaian (*acta van dading*) ini disetujui, diterima, disepakati, dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua mohon agar kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam putusan;

Demikian akta perdamaian ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan berdasarkan Surat Al-Hujurot ayat 10 Jis, Surat Al-Maidah ayai 1, Pasal 1320, Pasal 1338 KUH Perdata dan tanpa adanya tekanan atau intervensi dari salah satu pihak atau pihak manapun, dan perjanjian ini merupakan **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk mengakhiri sengketa dalam assessor cerai talak Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

**Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2018/PA.KAG**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Pemohon dan Termohon benar;
- Bahwa posita nomor 1 adalah benar;
- Bahwa posita nomor 2 tidak seluruhnya benar, benar Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kutaraya selama kurang lebih 8 tahun 3 bulan kemudian pindah ke Palembang tetapi bukan ke rumah kontrakan tetapi numpang di rumah teman selama 2 bulan, kemudian pindah ke Basecamp di Sekayu kurang lebih 3 bulan dan benar antara Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa posita nomor 3 adalah benar;
- Bahwa posita nomor 4 adalah tidak benar yang benar Pemohon dan Termohon rukun hingga bulan Mei 2013;
- Bahwa posita nomor 5 tidak benar, tidak benar penyebab pertengkaran yang disebutkan oleh Pemohon dalam positanya, antara Pemohon dan Termohon memang ada bertengkar sebanyak 3 kali tetapi disebabkan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dari Termohon;
- Bahwa posita Pemohon nomor 6 tidak benar, benar antara Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Mei 2013 di Base camp perusahaan di Sekayu tetapi setelah itu Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kayuagung dan pada bulan November 2013 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan berpisah dengan Pemohon hingga sekarang telah 2 tahun 9 bulan lamanya;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa terhadap kesepakatan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon, Termohon juga setuju agar kesepakatan tersebut masuk dalam putusan ini;

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon tinggal kontrak di Palembang, bukan numpang di rumah teman;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2018/PA.KAG



- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon rukun hingga bulan Mei 2013;
- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon pisah pada bulan November 2013 yang benar 2014;
- Bahwa selebihnya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 049/49/1/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa, atas bukti tersebut Termohon membenarkan dan mengakui keabsahan bukti tertulis tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

1. Mad Lapang bin Muhammad Yusuf, saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah teman Pemohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri sah dari Pemohon kurang lebih dua tahun yang lalu di mess PT. Putra Muba Utama;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon ketika Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Mess tersebut selama 1 bulan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai dua orang anak
  - Bahwa sejak Termohon tinggal di mess, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 0518/Pd.LG/2014/PA.KAG





- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika itu saksi hendak mengembalikan mangkok ke rumah Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak satu kali;
  - Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut dengan suara yang keras dan saling bantah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 1 bulan di mess tersebut antara Pemohon dan Termohon kemudian pisah tempat tinggal hingga sekarang telah dua tahun lamanya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai upaya damai yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon serta saksi juga tidak memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon;
2. Lani Faisal bin Hasani Ahmad, saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah keponakan Pemohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri sah dari Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal pertama di rumah orang tua Termohon kemudian keduanya pindah ke mess di Sekayu dan terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Termohon di Kayuagung;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;

**Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2018/PA.KAG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi setelah itu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar langsung;
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling kunjung, tidak pernah pergi bersama, tidak saling urus dan dalam kehidupan sehari-hari antara keduanya telah mengurus dan memenuhi kebutuhan masing-masing;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, saksi tahu karena saksi ikut ketika itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, Termohon mengajukan bukti yaitu satu orang saksi yaitu:

1. Abu Mansyur bin Abdul Rahman Yahya, saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Termohon adalah adik kandung Termohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami sah dari Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal pertama di rumah orang tua Termohon kemudian keduanya pindah ke Palembang, kemudian pindah ke mess di Sekayu dan terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Termohon di Kayuagung;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 0516/Pdt.G/2016/PA.KAG



- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi setelah itu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena pada bulan September 2013, Termohon menelpon saksi dan meminta saksi datang ke mess di Sekayu karena antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon di mess tersebut karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dengan bantuan nasehat keluarga, Pemohon dan Termohon rukun kembali sebagai suami isteri kemudian Pemohon dan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon secara bersama-sama tetapi pada bulan November 2013 Pemohon pergi kembali ke Mess di Sekayu dan akhirnya tidak pernah kembali lagi ke rumah Termohon dan berpisah dengan Termohon hingga sekarang telah 2 tahun lebih lamanya;
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling kunjung, tidak pernah pergi bersama, tidak saling urus dan dalam kehidupan sehari-hari antara keduanya telah mengurus dan memenuhi kebutuhan masing-masing;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga telah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dalam persidangan;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 0518/Pd.LG/2016/PA.KAG



Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengannya antara Pemohon dengan Termohon telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon dan Termohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan;

*Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.KAG*



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator yang bernama Yunadi, S.Ag tertanggal 24 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 8 tahun setelah pernikahan disebabkan sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, keluarga Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, selalu mengancam bunuh diri dan akan membunuhnya juga dan Termohon sering menstok Pemohon ketika sedang bertengkar dan akhirnya menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Pemohon melakukan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang. Bahwa terhadap perubahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Penggugat hanya sebatas pada perbaikan pekerjaan Pemohon dan perubahan tersebut tidak merubah materiil dari permohonan Pemohon maka berdasarkan pasal 127 Rv yang berbunyi "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*", maka perubahan permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain perubahan tersebut, Pemohon juga melakukan perubahan dengan mohon agar kesepakatan perdamaian nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 24 Agustus 2016 juga di masukkan dalam putusan ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu materi perundingan dalam

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.KAG





Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan dan dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar gugatan maka Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan, oleh karenanya perubahan tentang penambahan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Termohon pada prinsipnya membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon meskipun Termohon membantah sebagian penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon yang juga disebabkan kesalahan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan meskipun permohonan tersebut tidak melawan hak, apalagi perkara ini termasuk dalam perkara perceraian maka tidak dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan karena dikhawatirkan timbul kebohongan besar (*de groten langen*), oleh karenanya permohonan Pemohon harus didukung oleh bukti-bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu beban pembuktian dalil permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Bahwa, bukti P merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) kecuali

*Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2018/PA.KAG*





dibuktikan sebaliknya dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah pada tanggal 19 Januari 2006 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi - saksi yang bernama Mad Lapang bin Muhammad Yusuf dan Lani Faisal bin Hasani Ahmad dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi kedua adalah keluarga Pemohon dan Termohon maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling beresesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua memberikan keterangan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun tetapi kemudian antara keduanya tidak rukun;

Menimbang, bahwa saksi pertama memberikan keterangan bahwa saksi melihat langsung ketika Pemohon dan Termohon bertengkar berupa pertengkaran mulut dengan suara yang keras sedangkan saksi kedua mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak rukun karena keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama dua tahun lamanya, Pemohon pergi dan berpisah dengan Termohon dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung, tidak pernah

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.KAG



terlihat bersama dan dalam kehidupan sehari-hari telah mengurus dan memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan satu orang saksi yang bernama Abu Mansyur bin Abdul Rahman Yahya saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Termohon hanya mengajukan satu orang saksi sedangkan dalam pembuktian satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) maka keterangan satu saksi Termohon tersebut belum dapat membuktikan bantahan Termohon oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis kemudian antara keduanya tidak rukun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;
4. Bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama dua tahun lamanya;
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung, antara keduanya tidak saling mengurus dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri;
6. Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.KAG



Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 2, 3 dan 4 bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian tidak rukun karena antara keduanya berpisah. Bahwa pertengkaran antara suami isteri tidak hanya berupa pertengkaran secara fisik tetapi sikap Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali merupakan bentuk pertengkaran dan perselisihan yang nyata antara keduanya yang berlangsung secara terus menerus hingga satu tahun lamanya sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

*Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2016/PAKAG*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 5 yaitu selama berpisah, Termohon tidak pernah kembali lagi kerumah bersama dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung, tidak pernah bersama, antara keduanya tidak saling mengurus dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 6 Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dengan menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan Pemohon tetap berakutuk untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang nyata yang sulit dirukunkan kembali, serta tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik*

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.KAG



(mempertahankan) kebaikan;

إذا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْثَرِهَا

Artinya : "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";

Menimbang, bahwa hadist Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an:

1. Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.KAG



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"

2. Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: " Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan MA-RI Nomor 09/KJAG/1994, tanggal 25 Nopember 1994 "Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai sebagaimana keterangan saksi-saksi Pemohon serta bukti-bukti yang telah dipertimbangkan, maka talak yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah talak satu sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga telah terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam petitum permohonannya angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2), maka talak antara Pemohon dan Termohon adalah talak raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.KAG





Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku juga ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon dan Termohon menikah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon dan Termohon berdomisili maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;

Menimbang, bahwa selain permohonan cerai Pemohon dan Termohon telah sepakat terhadap hal nafkah sebagaimana dalam perjanjian perdamaian nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 24 Agustus 2016 dan berdasarkan maksud Pasal 154 R.Bg Jis Pasal 60 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 1851 KUHPerdara, maka Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi perjanjian tersebut;

*Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.KAG*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (M Anwar Zen bin Bachtiar Zen) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yamah AR binti Abdul Rahman Yahya) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami, Kota Palembang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian berdasarkan surat Kesepakatan Perdamaian Nomor : 0518/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 24 Agustus 2016;
5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi, mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian sebagaimana termuat dalam diktum amar nomor 4;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kayuagung dalam musyawarah Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1438 Hijriyah., oleh kami Siti Alosh Farchaty, S.H.I. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Andri Irawan, S.H.I., M.H dan Azwida, S.H.I. sebagai Hakim-

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.KAG





Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota serta Aswad, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Azwida, S.H.I.

Ketua Majelis



Siti Alosh Farchaty, S.H.I.

Panitera Pengganti

Aswad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. 290.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

-----  
Jumlah Rp. 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)